



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Pensiunan BNI Gugat Ketentuan Pembayaran Uang Pesangon

Jakarta, 18 Desember 2018 – Ketua Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP BNI), Martinus Nuroso, mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) ke Mahkamah Konstitusi. MK akan menggelar sidang terhadap permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 100/PUU-XVI/2018 ini dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (18/12), pukul 11.00 WIB. Mewakili FPP BNI, Martinus menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan**

Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.

Melalui permohonannya, Pemohon mengungkapkan berbagai upaya yang telah dilakukannya bersama FPP BNI untuk memperoleh kekurangan pembayaran uang pesangon. Pemohon menilai, Manajemen BNI, melalui peraturan internal BNI, telah menafsirkan secara sepihak Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yaitu dengan tidak mempertimbangkan penjelasan atas pasal tersebut. Dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3), diterangkan secara eksplisit contoh perhitungan uang yang seharusnya diterima oleh Pemohon selaku pensiunan BNI. Oleh karena itu, hak Pemohon untuk memperoleh uang pesangon dengan jumlah yang dinilainya tepat tidak terpenuhi. Oleh karena itu pula, Pemohon mengalami kerugian materiil. Ketidaksinkronan pasal dengan penjelasan pasal tersebut mendorong Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan tersebut.

Dalam permohonannya, Pemohon juga menekankan bahwa pasal yang saat ini Pemohon ujikan merupakan persoalan seluruh pekerja, yang tunduk kepada UU Ketenagakerjaan. Pemohon berteori, dengan penafsiran pasal tersebut oleh MK, peraturan internal BNI mengenai perhitungan pesangon akan batal demi hukum sehingga tidak lagi merugikan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta MK untuk memberikan tafsir konstitusional atas Pasal 137 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id